

Nomor : B-24/PM.00.02/K.ST-06/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan PAW Anggota DPRD Kabupaten Morowali.**

Bungku, 21 April 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

agar melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian serta Penetapan Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 serta diatur juga dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

UU Nomor 7 Tahun 2017

1. Penggantian dilakukan apabila Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelumnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat lagi menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat 1;
2. Dalam hal Calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat lagi menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum, berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat 2;
3. Calon anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih sebelumnya diganti oleh KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat 3;
4. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan, berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat 5.

PKPU Nomor 3 Tahun 2025

1. Penggantian dilakukan apabila Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelumnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1;
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diberhentikan Apabila tidak mematuhi atau sesuai peraturan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2, ayat 3 ayat 4 dan ayat 5;

3. Pemberhentian antarwaktu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014;
4. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2;
5. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak diganti antarwaktu apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3;
6. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang tidak diganti antarwaktu, kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 4;
7. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2;
8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, calon pengganti antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1;
9. Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam point 8 dilakukan, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c;
10. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada point 9 masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf a, huruf b;

11. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada point 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada point 9 masih sama;
12. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota pada suatu Dapil, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1;
13. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada point 12, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2;
14. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point 13, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 3;
15. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point 14, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 4;
16. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point 15, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 5;

17. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point 16, calon pengganti antarwaktu anggota anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 6;
18. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada point 13 sampai dengan point 16 berdasarkan pada jumlah penduduk disetiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 7 huruf c;
19. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada point 14, berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada pelaksanaan Pemilu Terakhir, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 8;
20. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 sebagai berikut:
 - a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 - b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.
21. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada point 20 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada DCT pada Dapil yang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada point 20, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2;
22. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, calon tersebut ditetapkan

- sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3;
23. Berdasarkan hasil penetapan, KPU kabupaten/ Kota menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu diajukan untuk menjadi pengganti antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1;
24. KPU kabupaten/ Kota dapat menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4;
25. KPU kabupaten/ Kota menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 3;
26. KPU kabupaten/ Kota menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat apabila :
- a. tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - c. ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota terpilih;
 - d. dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa;
 - e. diangkat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - f. dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
 - g. tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau

- melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - j. terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - k. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - l. menjadi anggota partai politik lain bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 - m. menjadi pengurus partai politik bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPD.
27. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud point 24, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1;
28. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu, dan berlaku untuk seluruh proses penggantian antarwaktu berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan ayat 4;
29. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3;

30. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat apabila tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada instansi berwenang yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3;
31. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
- a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota secara nasional pada Pemilu Terakhir;
 - b. penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Terakhir;
 - c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 - d. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir pada Dapil Anggota DPD yang sama;
 - e. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang sama;
 - f. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
 - g. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatan masing-masing.
32. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada point 31 ke dalam berita acara hasil verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3;
33. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti

- antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 3;
34. Format berita acara hasil verifikasi tercantum dalam Lampiran II PKPU Nomor 3 Tahun 2025;
 35. Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu tercantum dalam Lampiran III PKPU Nomor 3 Tahun 2025;
 36. Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota melalui Partai Politik untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 37. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu belum menyampaikan laporan harta kekayaan paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima oleh KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 3;
 38. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan, informasi; atau tanggapan masyarakat. KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1;
 39. Dalam hal terdapat nama Calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD kabupaten/kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPRD kabupaten/kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2;
 40. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya tidak meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, atau masih memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 3;

41. Klarifikasi dapat dilakukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik, instansi terkait; dan Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 4;
42. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat elektronik, telepon dan aplikasi pengirim pesan; dan/atau panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 5;
43. Hasil klarifikasi dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi yang menjadi bagian dalam dokumen verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 6;
44. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatan yang menerangkan bahwa belum bisa menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang berhenti antarwaktu karena sedang melakukan klarifikasi, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 7;
45. Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu tercantum dalam Lampiran IV PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
46. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 46 (43) menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu masih memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 25;
47. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak mendapatkan klarifikasi melalui surat elektronik, telepon dan aplikasi pengirim pesan; dan/atau panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak Pimpinan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik, instansi terkait; dan calon pengganti antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1;
48. Surat klarifikasi disampaikan kepada pihak Pimpinan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik, instansi terkait; dan Calon Pengganti Antarwaktu, paling banyak dikirimkan 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dikirim oleh KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1;
49. Dalam hal surat klarifikasi belum mendapat jawaban dari pihak Pimpinan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik, instansi terkait; dan Calon

- Pengganti Antarwaktu. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 3;
50. KPU Kabupaten/Kota dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1;
 51. Dalam hal terjadi kendala pada sistem informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, KPU Kabupaten/Kota memproses penggantian antarwaktu secara manual atau ditetapkan lain oleh KPU, berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2;
 52. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Gubernur untuk mendapatkan Keputusan Gubernur terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan pasal 31 huruf c.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardian, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip.